

PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) KOTA DENPASAR BERBASIS ADAT DALAM UPAYA PENANGANAN COVID-19

Putu Lantika Oka Permadhi, I Made Sudirga
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: LantikaOPE@unmas.ac.id, madesudirga084@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi wabah Covid-19 menjadi problem bagi hampir seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. penelitian ini membahas mengenai problematika yang terjadi akibat dilaksanakannya Pembatasan kegiatan Masyarakat. Dalam pembahasan ditemukan adanya beberapa kendala yang terjadi terkait fakta-fakta dari diberlakukannya tindakan PKM. Dengan adanya berbagai problematika yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan PKM ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui perilaku masyarakat setelah diberlakukannya PKM ini dalam upaya memutus rantai pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Covid-19, Problematika, PKM

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic outbreak was a problem for almost all countries in the world. The Government of Indonesia stipulates the conditions of Public Health Emergency related to Covid-19 and in this case the Government of Denpasar implements Restrictions on Community Activities. Restricting Community Activities is a strategic step taken by the government to reduce the rate of transmission of the Corona Virus or Covid-19 pandemic. This study discusses the problems that occur as a result of the implementation of community activity restrictions. In the discussion, it was found that there were several obstacles that occurred related to the facts of the PKM action. With the various problems that occur after the enactment of this PKM policy, the government in this case the government of Denpasar City needs to do further evaluation to find out the behavior of the community after the enactment of this PKM in an effort to break the Covid-19 pandemic chain

Keywords: Covid-19, Problematics, PKM

1. Pendahuluan

Wabah virus corona atau sekarang bisa disebut sebagai Pandemi Virus Corona merupakan peristiwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di seluruh dunia. Wabah ini disebabkan oleh virus jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Virus corona merupakan virus yang ditemukan pada manusia dan hewan dimana sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia dan juga dapat menyebabkan berbagai macam

penyakit lainnya seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal.

Virus corona ini terjadi diduga berkaitan dengan pasar hewan didaerah Huanan provinsi Wuhan di Cina yang menjual berbagai jenis daging binatang yang termasuk tidak biasa dikonsumsi seperti kelelawar, ular, tikus dll. Virus ini dimulai dengan pneumonia yaitu suatu penyakit yang menyerang radang paru-paru misterius pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini

diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga terjadi penularan. Sebetulnya virus corona ini tidak begitu asing dalam dunia kesehatan hewan, namun hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat dihebohkan dengan munculnya penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS), yang juga masih berkaitan dengan virus corona ini. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, wabah Covid-19 ini bermula dari episentrum corona yaitu di Kota Wuhan di Cina dan terus menjalar menghantui sejumlah negara-negara di belahan dunia lainnya, tak terkecuali di Indonesia. Apabila sebelumnya, Indonesia menyatakan diri menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi virus tersebut, kini dalam waktu yang singkat, Indonesia telah menduduki urutan pertama di wilayah Asia Tenggara yang terjangkit Covid-19 ini. Menurut data dari Kemenkes RI, hingga tanggal 10 Juli 2020, kasus terpapar positif corona di Indonesia sudah sebanyak 70.327 kasus, dimana yang sudah sembuh sebanyak 33.529 orang dan korban meninggal dunia sudah sebanyak 3.469 orang. Kasus positif Covid-19 sudah tersebar di 32 Provinsi di Indonesia. Peningkatan kasus yang terpapar Covid-19 di Indonesia tentu sudah jelas pula berdampak pada segala aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta aspek kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. sebagian kalangan juga menganggap dalam hal ini, pemerintah Indonesia dianggap telah gagal dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 akibat banyaknya korban yang sudah berjatuh.

Melihat keadaan yang demikian, dalam menanggulangi lebih jauh penyebaran

Covid-19 ini, pemerintah Indonesia langsung mengeluarkan 3 (tiga) regulasi untuk melawan Covid-19. Ketiga regulasi tersebut yaitu pertama, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kedua, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19. Ketiga, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Dengan melihat regulasi-regulasi tersebut, Kota Denpasar khususnya juga membuat peraturan untuk menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan masyarakat Di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbasis adat ini dimaksudkan karena pandemi Covid-19 telah berdampak secara multidimensional, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari seluruh sektor untuk bersatu padu, bahu membahu, dan bergotong royong melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19. Update data pada peta sebaran Covid-19 di seluruh Desa/Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana ditampilkan pada laman website safecity.denpasarkota.go.id hampir sebagian besar wilayah desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) dan beberapa bagian desa/kelurahan belum terdapat pasien positif (warna abu-abu pada peta) dan beberapa bagian terdapat pasien positif yang dinyatakan sembuh (warna merah muda

pada peta). Untuk itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar mengambil langkah percepatan/akselerasi untuk mencapai target menurunkan status desa/kelurahan terdapat pasien positif (warna merah tua pada peta) menjadi status warna merah muda pada peta dan target akhir seluruh wilayah desa/kelurahan menjadi status bersih dari Covid-19 di akhir tahun 2020.

Pemerintah Kota Denpasar bersama Pihak terkait dan desa adat untuk mengeluarkan Kebijakan serta langkah-langkah tegas sehingga membuat warga Denpasar mempunyai disiplin sosial yang tinggi, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dirumah serta membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat diluar rumah, secara ketat mengawasi Penduduk masuk ke kota Denpasar dan mendorong pemerintah Kota Denpasar untuk segera menyusun skema kebijakan penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat dalam bentuk jaring pengaman sosial. Namun dalam pelaksanaannya juga tidak luput dari berbagai permasalahan yang terjadi, salah satunya dengan menumpuknya kerumunan orang pada saat dimulainya pembatasan kegiatan masyarakat.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, permasalahan yang muncul yaitu problematika penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (pkm) Kota Denpasar berbasis adat dalam upaya penanganan Covid-19.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang fakta-fakta sosial masyarakat atau fakta-fakta berlakunya hukum di masyarakat(Bahder Johan Nasution, 2008). Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan *deskriptif analisis* yaitu dapat menggambarkan secara tepat, rinci, sistematis dan menyeluruh serta menggunakan cara dengan menganalisis data yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan sehingga mendapatkan

gambaran yang jelas (Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, 2015).

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data, yaitu :

1. Sumber Data Primer (data lapangan), yakni data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di masyarakat(Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010).
2. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum.

2. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengertian Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 menyebutkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah membatasi interaksi masyarakat di wilayah Desa, Kelurahan dan Desa Adat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah Kota Denpasar menerapkan Pembatasan Kegiatan masyarakat (selanjutnya disingkat menjadi PKM) berbasis desa adat ini dilatarbelakangi akibat dilihat dari aktivitas masyarakat diluar rumah berjalan seperti biasa sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak karena dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat masih bebas melakukan aktivitas sosial. Desa adat mempunyai fungsi sebagai berikut (I Made Suasthawa Dharmayuda, 2001) :

1. Membantu pemerintah, pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
2. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat;
3. Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hak-hak yang berhubungan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan;

4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras-paros salunglung sabayantaka, musyawarah untuk mufakat;
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

Dengan berbasis desa adat dinilai lebih efektif memberi kesadaran kesehatan dan waspada Covid-19 kepada warganya. Nantinya, desa adat diberi kewenangan mengedukasi, pencegahan hingga sanksi adat mengenai penyebaran virus corona (<https://regional.kontan.co.id/news/kebijakan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-di-denpasar-mulai-berlaku-15-mei-2020>).

Berbasis desa adat dimaksudnya dengan diturunkannya petugas dari desa adat yaitu pecalang. Pecalang merupakan salah satu bentuk organisasi keamanan swakarsa, dibentuk oleh desa adat atau desa pakraman, dengan maksud untuk menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan pelaksanaan awig-awig dan ajaran agama Hindu di lingkungan desa pakraman tertentu (Wayan P. Windia. 2014).

Untuk itu lahirnya Peraturan Walikota Denpasar tentang Pembatasan Kegiatan di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 merupakan langkah terbaik untuk dilakukan karena fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan sikap disiplin dan jujur bagi warga Kota Denpasar. Penegakan hukum melalui sanksi administratif dan sanksi adat dengan bantuan aparat negara dan aparat adat agar masyarakat memiliki kepatuhan dan kedisiplinan untuk tetap di rumah dalam rangka mengurangi sebaran dan kontak dekat. Covid-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong dengan dilakukan bersama-sama dan terus menerus, tidak boleh terputus, masyarakat dapat bekerja,

belajar dan beribadah di rumah, dan selalu menggalang aksi solidaritas untuk menolong sesama.

3.2 Problematika yang timbul akibat diterapkannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Namun setelah diberlakukannya PKM ini, tidak terlepas dengan adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Beberapa kendala yang timbul akibat adanya PKM ini yaitu saat pertama kali diterapkannya PKM, dari beberapa lokasi terjadi kerumunan kendaraan bermotor yang sangat panjang akibat adanya pengecekan yang dilakukan petugas pemerintah dan desa adat. Adapun pengecekan yang dilakukan seperti pengecekan surat jalan, suhu tubuh hingga dilaksanakan *rapid test* kepada masyarakat yang melewati pos-pos yang tersebar di 11 titik di kota Denpasar. Dari pantauan di lapangan, sebagian besar masyarakat telah mengerti dan melengkapi diri dengan surat jalan. Namun masih ada masyarakat yang tanpa tujuan jelas keluar tanpa menggunakan masker dan tidak menunjukkan surat, selanjutnya oleh petugas diminta untuk balik arah. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari PKM yang bertujuan untuk mengurangi kerumunan dari masyarakat.

Kendala yang kedua yaitu di awal hanya ada 11 titik penjagaan yang diberikan untuk membatasi kegiatan masyarakat, dan dilatarbelakangi dengan akan adanya arus balik pasca-Idul Fitri dengan kedatangan masyarakat dari luar Bali yang diprediksi akan membludak, kurangnya petugas yang ikut memantau dan juga alat untuk pengecekan membuat PKM kurang efektif. selanjutnya dengan berbasis desa adat, para pecalang disetiap desa adat juga diturunkan untuk memantau kegiatan masyarakat namun pecalang desa adat tidak dilengkapi dengan sistem pengecekan suhu tubuh sehingga pecalang desa adat hanya bertugas untuk mengawasi saja.

Kendala ketiga yaitu dari kesadaran dan kepatuhan individu pun masih jadi kendala. Faktanya masih ada sebagian masyarakat yang tidak bermasker ketika bepergian dan

masih banyak pula masyarakat yang berkerumun. terlepas dari gencarnya petugas melakukan sosialisasi hingga penindakan sangsi disiplin. Ditambah lagi kondisi dilema sebagian masyarakat dimana masih berjualan secara sengaja dengan alasan ekonomi karena bila tidak berjualan mereka tak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat tidak semua masyarakat terima bantuan jaringan pengaman sosial.

Pada saat ini, berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi di Kota Denpasar, kurva kasus COVID-19 masih terus meningkat. Secara kumulatif, kasus Covid-19 di Kota Denpasar per tanggal 10 Juli 2020 sebanyak 809 kasus positif, rinciannya adalah 354 orang sembuh, 443 orang masih dalam perawatan, 12 orang meninggal dunia. Sementara keberadaan Orang Tanpa Gejala (OTG) hasil tracing GTPP secara kumulatif sebanyak 1.697 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) tercatat 56 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 89 orang. Hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah Covi-19 ini. Dengan diterapkannya kebijakan PKM hanyalah salah satu pilihan dalam rangka melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya korban. Oleh sebab itu perlu kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini terutama dalam penyebaran transmisi lokal di terutama dalam lingkungan dalam Kota Denpasar.

4. Kesimpulan

Kebijakan yang membatasiaktivitasmasyarakatinimemangtid akmudahuntukdijalankan.

Terlebihlagikepadamasyarakat yang matapencahariannya di sektor informal. Masyarakat yang matapencahariannyadisektor informal tentumerasakankebingunganbagaimanacarau ntukmemenuhikebutuhanhidupsehari-hari, sehingga perlu solusi yang baik untuk mencegah penularan covid-19 namun tidak membebani perekonomian dari masyarakat. Dengan adanya berbagai problematika yang

terjadi setelah diberlakukannya kebijakan PKM ini, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui perilaku masyarakat setelah diberlakukannya PKM ini dalam upaya memutus rantai pandemi Covid-19. Dan juga dengan akan diberlakukannya new normal oleh pemerintah. Pemerintah Kota Denpasar wajib untuk memastikan bahwa sektor ekonomi harus terus bergerak.

Daftar Acuan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pademi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan masyarakat Di Desa, Kelurahan dan Desa Adat dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kontan.co.id, (2020), Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Denpasar 15 Mei 2020, <https://regional.kontan.co.id/news/kebijakan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-di-denpasar-mulai-berlaku-15-mei-2020>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020

Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

I Made Suasthawa Dharmayuda, (2001), *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, (2010),
*Dualisme Penelitian Hukum Normatif
& Empiris*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Wayan P. Windia, (2014), *Aneka Kasus dan
Penyelesaiannya*, Udayana University
Press, Denpasar

Ni Made Anggia Paramesthi Fajar,
(2015)*Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Bali No 5 Tahun 2008 Tentang
Pramuwisata di Kabupaten Badung*,
Jurnal Magister Hukum Udayana
(Udayana Master Law Journal), vol. 4
no. 2 edisi Juli 2015.